

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE**

**Dede Abdurohman<sup>1</sup>, Haris Maiza Putra<sup>2</sup>, Iwan Nurdin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, <sup>2</sup>STAI Al Falah Cicalengka Bandung,

<sup>3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: de2.cluster@gmail.com<sup>1</sup>

---

**Abstrak**

Era digital atau biasa dikenal dengan istilah 4.0 dimana segala sesuatu diupayakan beralih menuju digitalisasi. Salah satu dampak dengan adanya digitalisasi yakni dalam bidang *muamalah* (transaksi jual beli). Terlebih saat ini di Indonesia mengalami wabah virus corona (Covid-19), dimana pemerintah memberikan aturan hidup kepada masyarakat agar aktivitas dilakukan di rumah saja sebagai upaya perlindungan diri. Aktivitas tersebut akan memberikan lonjakan dalam transaksi jual beli secara online, baik itu melalui shoope, tokopedia, lazada, dan lain sebagainya. Perlu adanya upaya hukum untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut sudah sesuai hukum dalam bermuamalah yaitu fiqh muamalah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum dengan analisis kualitatif, pendekatannya menggunakan data normative. Hasil penelitiannya yakni transaksi online sudah sesuai dengan fiqh muamalah, penggunaan akadnya ialah akad salam. Hal ini karena masyarakat memesan dengan memberikan ciri-ciri dari obyek barang yang akan dibeli, sedangkan penjual telah memberikan deskripsi dari barang itu sendiri dengan detail.

**Kata Kunci:** *Fiqh Muamalah, Jual Beli, Online*

**Abstract**

The digital era or commonly known as 4.0 where everything is strived to shift to digitalization. One of the impacts of digitalization is in the field of muamalah (buying and selling transactions). Especially at this time in Indonesia experiencing a corona virus outbreak (Covid-19), where the government provides rules of life to the community so that activities are carried out at home as an effort to protect themselves. This activity will provide a surge in buying and selling transactions online, be it through Shoope, Tokopedia, Lazada, and others. Legal efforts are needed to identify whether the transaction is in accordance with the law in muamalah, namely fiqh muamalah? The method used in this research is legal research methods with qualitative analysis, the approach uses normative data. The result of the research is that online transactions are in accordance with muamalah fiqh, the use of the contract is the salam contract. This is because the community orders by giving the characteristics of the object of the item to be purchased, while the seller provides a description of the item itself in detail.

**Keywords:** *Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Online*

---

## PENDAHULUAN

Memasuki era teknologi sangat berpengaruh terhadap segala bidang, termasuk didalamnya ialah bidang muamalah. Muamalah merupakan hubungan antar manusia yang saling bertindak, berbuat dan saling beramal, sehingga melahirkan suatu hal tertentu seperti kepindahan kepemilikan. Kepindahan kepemilikan dalam suatu harta benda dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti warisan, pemberian kepada orang lain berupa zakat, infaq, shadaqah, dan dengan cara jual beli. Dari berbagai cara kepindahan kepemilikan tersebut mengharuskan kedua belah pihak untuk saling bertemu, khususnya dibidang jual beli. Pertemuan kedua belah pihak merupakan bagian dari salah rukun dalam akad yang biasa dikenal dengan istilah ‘aqidain.

Mengingat sekarang sudah memasuki era teknologi atau 4.0, dimana peran manusia sebagian tergantikan oleh teknologi sehingga dimungkinkan untuk bertransaksi jual beli banyak dilakukan dengan cara online. Jual beli online tidak lagi saling mengenal antar kedua belah pihak, apalagi untuk saling bertemu diantara keduanya. Mereka sama-sama ada dalam satu dimensi yakni dimensi online atau dunia maya yang tidak pernah bertemu secara langsung.

Dalam dunia maya pembeli tidak akan pernah tau barang yang diperjual belikan apakah barang yang sah diperjualbelikan atau tidak, artinya barang tersebut didapat dengan cara-cara yang baik bukan hasil mencuri dan sejenisnya. Atau barang tersebut barang tiruan namun dikatakan sebagai barang orisinal, atau mungkin bahkan barang tersebut illegal yang biasa dikenal dengan istilah *black market*.

Obyek jual beli sebagaimana disebutkan diatas sangat memungkinkan untuk diperjual belikan dengan cara online. Selain era teknologi 4.0 saat ini Indonesia dalam masa pandemic covid19, dimana masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas diluar secara bebas, sehingga diperlukan adanya layanan online untuk memenuhi kebutuhannya yang dapat mengurangi aktivitas di luar rumah.

Dari pemaparan diatas maka perlu adanya kajian berdasarkan fiqh muamalah terhadap jual beli online. Karena fiqh muamalah merupakan aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Kajian secara fiqh muamalah maka akan melahirkan beberapa hukum yakni sah, *fard*, atau batal. Dengan demikian terdapat beberapa permasalahan yaitu. Jual beli online apakah sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga akadnya sah, atau justru ada beberapa rukun dan syaratnya namun ada sesuatu hal yang merusak akad sehingga hukumnya *fard*, dan apakah jual beli online tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga batal akadnya.

Oleh karena hal tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep jual beli online?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli online?

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pengertian penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Sehingga definisi penelitian hukum dapat dirumuskan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, pendekatan dan pemikiran tertentu termasuk pemeriksaan secara mendalam. Hukum disini dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif hukum islam. Dalam penelitian hukum dapat diterapkan metode deskriptif. Sedangkan teknik pengolahan datanya ialah dengan analisis data kualitatif. Tulisan ini mengkaji tentang jual beli secara online dan selanjutnya dianalisis dengan hukum islam (fiqih muamalah). (Beni Ahmad Saebani, 2008)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambarn Umum Jual Beli Online

Fiqih muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. (Rachmat Syafei, 2001)

Dari pengertian diatas fiqih muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum islam. Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau *al-bai'* dalam istilah islam. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum islam, prinsip hukum islam cakupannya bisa berdasarkan al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Jika di indonesia saat ini selain ke empat sumber hukum islam tersebut terdapat satu tambahan dasar hukum yakni fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN berpengaruh terhadap ekifitas ekonomi syariah di indonesia khususnya pada dunia keuangan syariah yang berbadan hukum. Pada prinsipnya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”* (A. Djazuli, 2006)

Jika merujuk kepada kaidah di atas, jual beli online merupakan jual beli yang tidak atau belum ada hukum yang melarang, baik itu dari hukum islam, maupun fatwa DSN-nya.

Jual beli atau *al-bai'* secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awadah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa;ah*) secara permanen.

Terdapat berbagai bentuk atau cara dalam transaksi jual beli salah satunya ialah dengan cara online. Transaksi online dibantu berdasarkan perkembangan teknologi yang sekarang disebut era 4.0 (empat titik kosong) sebagai era revolusi industri.

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Di sektor ekonomi telah terlihat bagaimana sektor jasa transportasi dari kehadiran taksi dan ojek daring. Dibidang jual beli terdapat berbagai macam jual beli online (olshop). Online shopping atau jual beli online bagian dari solusi bagi mereka yang membutuhkan sesuatu namun ingin bertransaksi ditempat masing-masing tanpa harus datang ke tempat dimana barang yang dibutuhkan dijual, cukup melalui smart phone kebutuhan dapat terpenuhi melalui *olshop*. (Bayu Prasetyo, U. T. 2018)

## 2. Konsep Jual Beli Online

Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Sedangkan menurut Alimin (2004:76) mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. (Fitria, T. N. 2017).

Jika melihat pada pengertian diatas jual beli online yang berdasarkan media elektronik yakni internet, maka segala sesuatu jual beli yang berdasarkan media jaringan internet merupakan jual beli online, sehingga sarana apapun atau aplikasi apapun selama membutuhkan akses jaringan internet berarti termasuk sebagai jual beli online. Seperti whatsapp, instagram, telegram, facebook, website, blog.

Jual beli online (olshop) di Indonesia melalui media website terdapat beberapa jenis olshop, seperti lazada, shoppe, bukalapak, dan lain sebagainya. Ketiga jenis olshop tersebut menggunakan media website sebagai tempat memasarkan barang dagangannya. Pada prinsipnya setiap seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli selalu memperhatikan kehati-hatian baik itu bagi penjual maupun pembeli. Hal ini untuk menghindari penipuan bagi kedua belah pihak, terlebih jual beli dengan cara online sistem.


Olshop dengan media website tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung barang yang dipasarkan oleh pemiliknya, karena penjual dan pembeli berada ditempat yang jauh berbeda dan dengan kecanggihan teknologi diantara penjual dan pembeli seolah-olah sedang berhadapan langsung dalam suatu transaksi mulai pada tahap proses *khiyar*/memilih sampai terjadi transaksi jual beli. Hal yang harus dilakukan oleh pembeli untuk melakukan transaksi melalui olshop yakni harus memiliki akun terlebih dahulu. Pembeli yang tidak memiliki akun maka tidak dapat melakukan transaksi tersebut. Sehingga pihak olshop akan merasa aman terhadap dagangannya.

Dengan adanya akun pembeli, maka data yang terdaftar merupakan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hanya dengan mendaftarkan nomor telepon maka akan secara otomatis data pembeli sudah lengkap. Hal ini disebabkan karena nomor telepon yang dimiliki sudah terverifikasi melalui data kartu keluarga.

Selain itu penjual yang terdaftar dalam website tidak hanya dari pemilik website itu sendiri melainkan terdapat beberapa toko lainnya. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pembeli, karena toko yang ada di website olshop dari berbagai daerah. Ketika pembeli sudah memiliki akun berarti sudah punya akses untuk melaksanakan transaksi tersebut.

Pembeli hanya dapat melihat barang yang dijual melalui gambar dan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Deskripsi tersebut menjadi sebuah acuan bagi pembeli untuk mengetahui secara detail barang yang akan dibeli. Sedangkan untuk melihat kualitas barang dapat memperhatikan konten komentar dari para pembeli yang sudah membeli terlebih dahulu.

Kedua hal tersebut menjadi tolak ukur bagi pembeli dalam menentukan apakah akan membeli atau tidak dari sisi barang yang akan dibeli. Sedangkan dari segi pemilik barang yakni toko yang menjual, pembeli dapat melihat kuantitas barang yang telah dijual, hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup akurat dalam mengambil langkah apakah memilih toko tersebut atau tidak.



Keterangan:

1. Pembeli (*musytari*) melakukan pemesanan kepada olshop
2. Olshop (*bai'*) memberikan nomer pesanan dan kode bayar sebagai bukti pesan
3. Pembeli (*musytari*) melakukan transfer ke nomor rekening olshop
4. Pengiriman barang sesuai data pemesan/pembeli (*bai'*)

Proses pesan oleh pembeli (*bai'*) yakni dengan memperhatikan detail barang yang akan dibeli, sehingga pembeli mengetahui informasi barang tersebut, baik itu dari segi kualitas, warna, jenis barang, dan sebagainya. Kelengkapan data tersebut menjadi hal penting, mengingat pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Ketika informasi barang (*ma'qud 'alaih*) tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli bisa mencari barang yang lainnya.

Pada saat proses *khiyar* terhadap *ma'qud 'alaih* telah selesai, maka pembeli melakukan pemesanan kepada *bai'*. Seagai bukti bahwa *musytari'* telah memesan, pihak olshop memberikan nomor pemesanan, dan nomor tagihan yang harus dibayar, biasanya berbentuk kode bayar. Pembayaran dapat dilakukan berbagai cara, sesuai dengan kemudahan pembeli itu sendiri. Biasanya proses pembayaran diberikan tenggang waktu selama 24 jam, sehingga akan berdampak pada saat melebihi batas waktu tersebut pembeli tidak bisa melanjutkan untuk proses jual beli.

Proses jual beli akan terlaksana bilamana pembeli melakukan pembayaran melalui nomor rekening atau kode bayar yang ditunjuk oleh olshop. Adanya pembayaran, mengindikasikan bahwa pembeli sepakat terhadap jenis, bentuk, kualitas dan kuantitas yang dijual oleh olshop. Dalam tinjauan fiqih muamalah bukti kesepakatan dapat dibuktikan dengan adanya akad, atau melalui bentuk kesepakatan tertulis. Dan akad tersebut menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak.

### 3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online

Fiqih muamalah terdiri dari dua kat ayaitu fiqih dan muamalah. Fiqih menurut syara' adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Dan muamalah memiliki arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. (Abdul Wahhab Khalaf, 2003)

Dengan demikian fiqih muamalah diartikan sebagai tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan hukum islam. Pengertian tersebut sama dengan istilah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Shobirin, 2016).

Jual beli dalam terbagi menjadi 3 bagian, *pertama* jual beli sesuatu yang dapat dilihat barangnya (بيع عين مشاهدة). jual beli yang barangnya dapat dilihat, amksudnya ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, obyek dari jual beli tersebut ada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai dari barang itu sendiri apakah cocok sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jenis jual beli yang seperti ini hukumnya sah. *Kedua* jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu (بيع عين موصوف في الذمة). Sekalipun obyek dalam jual beli tidak terlihat namun pembeli memberikan ciri-ciri atau sifat dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli yang kedua biasa disebut dengan istilah salam dan jual beli salam diperbolehkan. *Ketiga* jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak (بيع عين غائبة لم تشهد). Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual. (Muhammad bin Qasim, 2008)

Jika dilihat dari konsep jual beli online, maka jual beli online secara garis besar masuk dalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Karena dari segi barang memang jual beli online tidak dapat memperlihatkan kepada pembeli secara nyata, hanya dapat dilihat melalui gambar dan data. Selain tidak dapat dilihat secara langsung, barang tersebut tidak ada. Gambar bisa saja mengalami perubahan pada saat barang tersebut tiba setelah melakukan transaksi. Dengan adanya kemungkinan perubahan antara gambar yang ditampilkan dengan kenyataan merupakan hal yang harus diantisipasi dengan baik, sehingga pihak penjual harus memberikan opsi untuk mengembalikan jika barang yang dipesan



tidak sesuai dengan pesanan. Dengan adanya opsi pengebalian maka akan terhindar dari unsur penipuan. Adanya opsi tersebut dalam fikih dikenal dengan sebutan khiyar.


Salah satu khiyar dalam pandangan fikih muamalah ialah khiyar aib (cacat) yakni jika barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Menurut *fuqoha* malikiyah dan syafi'iyah, batas waktu berlakunya khiyar aib yakni berlaku secara *faura* maksudnya ialah pihak yang dirugikan harus secepat mungkin menggunakan hak khiyarnya, jika mengulur-ngulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar tersebut gugur dan akadnya dianggap telah *lazim*. (Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, 2018)

Bukan fikih namanya ketika suatu hukum tidak berubah berdasarkan kondisi atau perkembangan zaman, karena hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan islam. Perkembangan zaman, akan membawa perubahan hukum dalam islam melalui ilmu fikih salah satunya yaitu fikih muamalah. Seiring dengan berkembangnya teknologi, akses dalam bermuamalah melalui teknologi sangat berperan penting, karena memberikan kemudahan baik bagi penjual maupun pembeli tanpa harus berkeliling memasarkan produk-produknya. Sehingga fikih harus mampu menjawab perubahan-perubahan tersebut. (Abdul Wahab Khalaf, 2008)

Jika dilihat berdasarkan data atau spesifikasi yang ada dalam olshop, maka akan memiliki hukum yang berbeda dengan dilihat dari sudut pandang obyek/barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli online, penjual selalu memberikan gambaran umum secara detail. Yang dapat dibedakan baik itu warna, kualitas barang, komposisi barang, bahkan harga barang itu sendiri sudah dijabarkan oleh penjual. Ketika jual beli online dilihat berdasarkan data spesifikasi dari barang tersebut maka masuk dalam jual beli yang kedua, yaitu jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu. Dan akad yang dapat digunakan ialah akad salam, karena pembeli melakukan pemesanan berdasarkan spesifikasi dari barang yang itu sendiri, sehingga ketika ada spesifikasi yang tidak sesuai dengan harapan, pembeli tidak melanjutkan transaksi jual belinya.

Diskursus terkait akad, dalam fikih muamalah terdapat berbagai macam jenis akad, yang terbagi menjadi 3 kategori akad yang digunakan untuk mencari keuntungan yaitu akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa-menyewa. Akad jual beli diantaranya ialah akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *isthisna*. Dari akad-akad tersebut hal yang menjadi perhatian ialah rukun dan syaratnya harus terpenuhi. (Ascarya, 2006).

#### 4. Landasan Hukum



*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (QS. Al-Baqarah :282)

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

*"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui"* (HR. Bukhari)

Kriteria yang ada dalam *olshop* jika sudah memenuhi sebagaimana hadits tersebut maka sudah dipastikan akadnya sah dan boleh dilanjutkan transaksinya. Takaran dan timbangan dapat diartikan sebagai kualitas dan kuantitas dari obyek yang diperjual belikan. Dan jangka waktu sudah ditentukan artinya ketika bertransaksi melalui *olshop* biasanya ada jangka waktu pembayaran sampai dengan hari, tanggal dan jam tertentu. Sehingga ketika pembayaran dilakukan diluar jangka waktu yang telah ditentukan maka akadnya batal. Haal tersebut sudah *lazim* dalam transaksi online. Hanya saja yang tidak dapat dipastikan ialah pengirimannya. Kapan barang akan diterima itu bergantung pada jasa pengiriman.

#### 5. Syarat dan Rukun dalam akad jual beli:

- a. Penjual dan pembeli (*'Aqidani*)
- b. Alat tukar dan barang yang dijual (*Ma'qud 'Alaih*)
- c. Serah terima (*shigat*)

Dalam jual beli online yang menjadi penjual ialah nama tokonya, pembeli tidak mengetahui siapa yang menjual baik itu nama, alamat, bahkan usianya. Yang diketahui oleh pembeli ialah nama toko yang menjualnya. Hal ini berbeda ketika membeli sesuatu dilakukan secara langsung, pemilik tidak diketahui, hanya saja diwakilkan kepada karyawan sebagai penjualnya. Sedangkan konsep online yang ada hanya informasi nama toko dan alamat, tanpa pernah tau siapa pemiliknya. Yang jelas pada saat pembeli akan memilih barang, semuanya tersedia, dan ketika bertanya terkait barang tersebut tersedia atau tidak dapat

dijawab oleh mereka, entah dengan sistem robotik maupun oleh manusia. Sehingga penjual dan pembeli secara rukun dan syarat terpenuhi.

Rukun dan syarat yang kedua ialah alat tukar dan barang yang dijual, alat tukar antara jual beli dengan cara online dan langsung (offline) masih sama yakni menggunakan uang yang dilakukan melalui transfer berdasarkan nomer kode bayar yang telah dipesan. Sedangkan barang yang dijual melalui online banyak pilihan dan berbagai jenis barang tersedia dari berbagai toko.

Serah terima (*shigat*) dalam transaksi online memang tidak dalam bentuk serah terima secara lisan, akan tetapi bentuk serah terimanya ialah dengan bukti transfer kepada penjual dan bukti kirim sampai barang itu diterima oleh pembeli merupakan bagian dari serah terima dalam pandangan penulis. Serah terima yang tanpa ada ucapan lisan “menyerahkan” dan “menerima” termasuk dalam jual beli *mu'athah* yaitu kesepakatan pihak penjual dan pembeli atas harga dan barang sementara tidak ditemukan *shighat* dalam kesepakatan tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam keabsahan jual beli tersebut. Menurut pendapat Ibnu Al-Shibagh Al-Nawawi Al Baghawi dan beberapa golongan ulama syafi'iyah yang lainnya transaksi tersebut sah dalam hal yang secara *'urf* transaksi jual beli dianggap cukup dengan *mu'athah*.

Dalam akad muamalah yang terpenting ialah substansinya. Maksudnya antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan jenis barang, macam barang, sifat barang, kuantitas dan kualitasnya, kontan dan tidak kontan.

Rukun dan syarat akad jual beli		
Rukun	Jual beli online	Keterangan
'aqidani	Penjual nama toko diwakilkan melalui robotik dan manusi	Pembeli tidak mengetahui siapa yang menjual, yang diketahui ialah nam toko dan alamat
Ma'qud 'alaih	Tersedia berbagai jenis barang yang diertai dengan spesifikasinya.	Proses pembayaran dapat dilakukan dengan tranfer maupun cash (COD)
Shigaht	Tidak ada shigat secara lisan	Sekalipun tidak ada secara lisan, bukti serah terimanya ialah pembeli akan menerim barang setelah beberapa hari telah melakuka pembayaran. Selain itu transaksi ini diperbolehkan karena <i>u'rf</i> berdsarkan pendapat

		ulama Ibnu Al-Shibagh Al-Nawawi Al Baghawi
--	--	---

## 6. Akad Dalam Tansaksi Online

Sebagaimana telah dijelaskan diatas terkait konsep jual beli online. Bahwa dalam jual beli online memberikan gambaran umum spesifikasi barang yang akan dijual, sehingga penulis berpendapat akad yang dapat digunakan ialah akad salam.

Akad salam ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Menurut sayid sabiq, *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masi berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan. (Heri Sudarsono, 2015)

Dari pengertian tersebut jual beli online lebih tepat menggunakan akad salam. Karena proses jual beli dilakukan dengan cara pesanan yang disertai kriteria barang itu sendiri. Bahkan pembayaran jual beli online banyak dilakukan dengan cara transfer. Hal ini sesuai dengan definisi salam, bahwa pembayaran akad salam dilakukan di awal dan penyerahan barang di akhir. Selain itu harga jual tidak diinformasikan oleh penjual dalam satu item barang yang dijual berapa harga pokoknya. Yang ada ialah pembeli tinggal menerima bahwa harga jual barang sesuai yang tertera pada laman websitenya. Akad salam termasuk dalam salah satu rumpun akad yang dapat menghasilkan keuntungan (*profit oriented*) dan keuntungan tersebut sudah pasti (*certainty*) (Dede Abdurrohman, 2020)

Hal ini berbeda dengan akad murabahah. Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dan jual beli online tidak demikian, tanpa menyebutkan berapa harga beli kepada pembeli. (Heri Sudarsono, 2015)

## KESIMPULAN

Jual beli online yang ada di Indonesia baik itu shoope, lazada, tokopedia dan lainnya. Pada dasarnya menggunakan konsep yang sama, yakni memberikan spesifikasi tentang kualitas barang, jenis barang dan harga dari barang itu sendiri. Selain itu dalam transakis online pihak penjual telah menentukan dalam hal cara pembayaran dan klaim jika terdapat cacat atau kerusakan atas barang yang diterima. Dalam pemabayaran dapat digunakan dengan dua cara yakni melalui transfer dan COD (Cash On Delivery) atau biasa dikenal dengan bayar ditempat. Akan tetapi dalam transaksi online secara umum dilakukan dengan cara transfer.

Pandangan fikih muamalah terhadap transaksi online sudah sesuai, karena penjual memerikan data yang terperinci terkait dengan obyek barang yang diperjual belikan, dan pembeli memiliki hak khiyar yang diberikan oleh penjual. Detail obyek barang sebagai pandangan bagi pembeli untuk mengetahui kadar kualitas dari barang itu sendiri sehingga pembeli akan melanjutkan atau berhenti dalam pembelian tersebut. Akad yang tepat dalam transaksi semacam ini yakni akad salam. Dimana akad salam harus diketahui secara rinci barang yang akan diperjual belikan, barang yang telah disepakati (terjadi akad) maka dikirim kepada pembeli dikemudian hari, hal ini sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No 5/IV tahun 2000 tentang salam. Sedangkan hak khiyar berlaku ketika pembeli merasa ada barang yang tidak sesuai dengan detail yang diberikan oleh pembeli, hanya saja hak khiyar diatur oleh penjual dengan cara-cara tertentu. Selama pembeli memiliki hak khiyar akad tersebut sudah tepat. Akan tetapi ketika pembeli tidak memiliki hak khiyar maka akadnya rusak. Karean merugikan salah satu pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

- A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Cet II). Jakarta:Kencana.
- Abdul Wahhab Khalaf. (2003). *Terjemah Ilmu Ushul Fikih: kaidah Hukum Islam*, (Cet IX). Jakarta: Pustaka Amani.
- Ahliwan Ardhinata, Sunan Fanani. *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*. Jurnal JSTT Vol 2 No 1 Januari 2015. file <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/466/271>.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*.
- Bayu Prasetyo, U. T. (2018). *Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 22–27. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.441>.
- Beni Ahmad Saebani,(2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Dede Abdurrohman, *Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah*. Jurnal EcoBankers Perbankan Syariah Volume I nomer I tahun 2020. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/72/79>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jjei.v3i01.99>.
- Heri Sudarsono, (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (edisi 4 Cet 3). Yogyakarta: Ekonisia.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (2008). Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad bin Qasim, (t.t). *Terjemah Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Rachmat Syafei, (2001). *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I*, 2018. Jurnal ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256>.
- Shobirin, S. (2016). *Jual beli dalam pandangan Islam*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3 (2), 239. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>
- Tim Kajian Ilmiah Ahla-Shuffah 103, (2013). *Kamus Fiqih*. Kediri: Purna Siswa MHM.
- Tim Laskar Pelangi, (2015). *Metodologi Fiqih Mumalaha: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Cet. V). Kediri: Lirboyo Press.